

**WAKAF UANG PERSPEKTIF SYARIAH
DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Nasikhin
Ulul Albab
Universitas Islam Negeri Walisongo
IAIN Pekalongan
e-mail: nasikhin@walisongo.ac.id, ululsobirin@gmail.com

Received Date, 10 Desember 2021
Revised Date, 19 Desember 2021
Accepted Date, 26 Desember 2021

Keywords: Cash Waqf, Positive Law, Sharia.

Kata Kunci:
Wakaf Uang, Hukum Positif,
Syariah

ABSTRACT

This study aims to explore the views of sharia and positive law regarding cash waqf. The results of the study indicate that the issue of waqf in Indonesia is enshrined in Government Regulation number 28 of 1977. While according to sharia there is no verse in the Qur'an that clearly explains the concept of cash waqf. Because waqf is included in the infaq fi sabilillah group, the basis used by scholars in explaining and explaining the concept of waqf is based on the generality of the verses of the Qur'an about infaq. The problems of developing cash waqf in Indonesia can be highlighted in three aspects consisting of human resources, trust, system and sharia. can be done to develop cash waqf in Indonesia. These strategies include transparency and accountability at every stage of implementation, more computerized cash waqf management, improving the quality of more comprehensive managers, and the establishment of waqf educational institutions.

ABSTRAK

Penelitian ini berujuan untuk mengeksplorasi pandangan syariah dan hukum positif tentang wakaf uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan wakaf di Indonesia termaktub dalam Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977. Sedang secara syariat tidak terdapat ayat Al-Qur'an yang menerangkan konsep wakaf uang secara jelas. Dikarenakan wakaf adalah termasuk golongan infaq fi sabilillah, maka dasar yang digunakan oleh para ulama dalam menjelaskan dan menerangkan konsep wakaf berdasarkan pada keumuman ayat Al-Qur'an tentang infaq. Problematika pengembangan wakaf uang di Indonesia dapat disorot dalam tiga aspek yang terdiri dalam ranah sumber daya manusia, kepercayaan, sistem dan syariah. dapat dilakukan untuk mengembangkan wakaf tunai di Indonesia. strategi itu diantaranya adalah transparansi dan akuntabilitas pada setiap tahap pelaksanaan, manajemen wakaf tunai yang lebih computerized, peningkatan kualitas pengelola yang lebih komprehensif, dan pembentukan lembaga pendidikan wakaf.

PENDAHULUAN

Wakaf telah disyariatkan oleh umat Islam sejak masa Nabi Muhammad Saw. Namun wakaf yang sangat populer di kalangan umat Islam Indonesia masih terbatas pada persoalan tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah, pendidikan, atau bangunan sosial lainnya. Belakangan baru ada wakaf yang berbentuk uang tunai, atau benda bergerak yang manfaatnya digunakan untuk kepentingan pendidikan, riset, rumah sakit, pemberdayaan ekonomi lemah dan lain-lain. Wakaf uang bagi umat Islam Indonesia relatif masih baru, sehingga pelaksanaannya belum maksimal dan menemui pertentangan di kalangan masyarakat.

Realisasi wakaf uang di Indonesia masih jauh dari potensinya. Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyebutkan bahwa wakaf uang yang terkumpul dalam periode 2011-2018 hanya Rp.255 miliar dari potensinya sebesar Rp.180 triliun. Namun, hingga tanggal 20 Desember 2020 total wakaf tunai yang terkumpul dan ditempatkan di bank syariah hanya sebesar Rp.328 miliar, sementara *project based* wakaf mencapai Rp.597 miliar (<https://www.bwi.go.id>). Hal ini disebabkan oleh berbagai tantangan seperti tata kelola, dan rendahnya literasi masyarakat Indonesia akan wakaf tunai. Di samping terbatasnya instrumen keuangan dalam mengembangkan aset wakaf uang (<https://fiskal.kemenkeu.go.id/>).

Potensi wakaf sebagai sumber dana sosial keagamaan yang besar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, harus didukung dengan perhatian dan kebijakan penuh terhadap pengembangan sektor ekonomi syariah. Kebijakan yang tepat akan memberikan manfaat dalam mendorong perbaikan dan transparansi, akuntabilitas, kepemilikan, dan profesionalisme dalam pengelolaan dana sosial keagamaan dan mengoptimalkan pemanfaatannya. Namun problematika perwakafan, terkhusus masalah perbedaan pandangan antara hukum positif dan aturan syariat menjadi penghambat sukseksi wakaf tunai. Memandang penting hal ini, maka tulisan yang bertujuan untuk mengkaji wakaf dalam erspektif hukum positif dan syariah, hingga mencari pemahaman atas permasalahan wakaf menjadi hal yang penting. Adapun dalam artikel ini akan dibahas mengenai pengertian, dasar, hingga permasalahan wakaf ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *library research* (kepuustakaan) yang bersifat kualitatif. Bahan rujukan pokok adalah Al-Qur'ân dan al-Hadîs, buku (kitab), jurnal, artikel, serta bahan rujukan lain yang diperlukan. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif analisis secara komprehensif. Teknik penelitian yang digunakan adalah telaah dokumentasi dengan mencari data

atau informasi riset melalui membaca, baik itu buku, jurnal atau lainnya yang dianggap perlu sebagai referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Wakaf

Secara etimologi, wakaf berarti *al habsu* yang berarti “menahan”. Sedangkankan secara syara’, Syeh Muhammad Nawawi bin Umar al Jawi (t.t) dalam *Tausyiah ala Ibni Qasim* menjelaskan bahwa,

وَشَرَعًا حَبْسُ مَالٍ مُعَيَّنٍ قَابِلٍ لِلنَّقْلِ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ وَقَطْعُ
التَّصَرُّفِ فِيهِ عَلَى أَنْ يُصْرَفَ فِي جِهَةٍ خَيْرٍ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

Artinya:

“Dan secara syara’ adalah menahan harta tertentu untuk dialih milikkan yang mungkin untuk dimanfaatkan tanpa menghilangkan barangnya dan memutus hak *tasharruf* pada barang tersebut karena untuk ditasharrufkan ke jalan kebaikan dengan tujuan mendekatkan kepada Allah Swt”.

Sedangkan definisi wakaf di Indonesia cenderung semakna dengan definisi yang dikemukakan pengikut madzhab Syafi’i. Hal ini tergambar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 1 yang menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya untuk selama-lamanya agar dapat digunakan dalam kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam (Daud Ali, 2001).

Adapun istilah wakaf tunai, sebagaimana dinyatakan dipopulerkan oleh A. Mannan, seorang pemikir dari Bangladesh dengan istilah *cashwaqf*. Jika dimaknai secara singkat, definisi *cash waqf* bisa diuraikan sebagai berikut: *Cash* artinya kontan, tunai. A. Mannan mempopulerkan transaksi wakaf jenis ini dengan nama *Cash Waqf* (wakaf tunai) karena pembayaran dana wakaf tersebut biasanya dalam bentuk tunai, tidak dengan mengangsur atau menunda di waktu berikutnya (M. Wahib Aziz, 2017). Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok, dan atau badan hukum dalam bentuk uang tunai yang ditasharrufkan ke jalan kebaikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah.

B. Dasar Wakaf

Wakaf dibolehkan berdasarkan firman Allah, hadits nabi dan pendapat para ulama, yaitu:

1. Firman Allah

Secara umum tidak terdapat ayat Al-Qur'an yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Dikarenakan wakaf adalah termasuk golongan infak di jalan Allah Swt (*infaq fi sabilillah*), maka dasar yang digunakan oleh para ulama dalam menjelaskan dan menerangkan konsep wakaf berdasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan infaq, antara lain:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya". (QS: Ali Imran: 92).

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya;

"Perumpamaan (nafakah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui". (QS: al-Baqarah: 261).

2. Hadits Nabi

Dalam kitab *I'anatu ath-Tholibin* (Abu Bakar, t.th) dikatakan:

والأصل فيه خبر مسلم: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. وحمل العلماء الصدقة الجارية على الوقف, دون نحو الوصية بالمنافع المباحة

Artinya:

Kutipan ini menerangkan bahwa dasar dalil dari wakaf adalah hadist riwayat Muslim: *Bila orang muslim telah meninggal maka amalnyapun putus kecuali tiga perkara, yaitu shadaqah jariyah, ilmu bermanfaat dan anak shalih yang mendo'akan kepadanya. Ulama-ulama mengartikan shadaqah jariyah disini adalah wakaf, bukan semacam mewashiatkan kemanfaatan-kemanfaatn yang mubah.*

Selain riwayat Imam Malik, hadits yang dijadikan dasar wakaf adalah dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (Abu Abdullah Muhammad, t.th), berbunyi:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عون قال أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عني منه فما تأمرني به قال إن شئت حبست أصلها وتصدق بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القرابي وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضييف ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول قال فحدثت به ابن سيرين فقال غير متائل مالا (رواه البخاري)

Artinya:

“Menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Said, menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abdullah al-Anshari, menceritakan kepada kami Ibnu Aun, bahwa dia berkata, Nafi’ telah menceritakan kepadaku ibnUmar r.a bahwa: “Umar ibn al-Khaththab memperoleh tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW. untuk minta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata: “Wahai Rasulullah SAW! Saya memperoleh lahan di Khaibar, yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi harta tersebut; apa perintah engkau kepadaku mengenyainya? Nabi SAW. menjawab: “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya”. Ibnu Umar berkata: “Maka Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasilnya) kepada fuqara’, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari hasil tanah itu secara ma’ruf (wajar) dan memberi makan (kepada yang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik. Perawi berkata: dalam hadis Ibnu Sirrin dikatakan: “Tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik”. (H.R. al-Bukhari).

Dalam sejarah Islam, wakaf yang pertama kali dilakukan adalah saat sahabat Umar mewaqafkan sebidang tanah Khaibar yang dimilikinya. Hal itu beliau jalankan atas perintah Nabi. Sahabat Umar memberi beberapa syarat atas pewakafan tanah tersebut, di antaranya tidak boleh dijual, diwariskan dan

dihibahkan. Sahabat Umar juga memberi syarat agar pengelolanya diperkenankan memakan atau memberi makan kerabatnya dari hasil bumi tanah tersebut dengan sewajarnya, tidak berlebihan dan bebas layaknya orang yang memiliki hak kepemilikan secara pribadi. Riwayat lain menyebutkan wakaf pertama kali dalam Islam adalah wakafnya Nabi atas harta yang beliau terima dari Mukhairiq, seorang alim dari Bani Nadlir. Nabi menerima pemberian harta wasiat dari Mukhairiq di tahun ketiga Hijriyyah, kemudian selang beberapa waktu Nabi mewakafkannya (<https://islam.nu.or.id/>)

3. Pendapat Ulama

Dalam definisi wakaf ditegaskan bahwa benda yang diwakafkan berupa benda tetap (*fixed asset*) dan bermanfaat dan tidak menyebut benda bergerak. Para ahli yurisprudensi Islam berbeda pendapat tentang wakaf benda bergerak pada tiga pendapat besar:

a. Ulama Hanafiyah

Para pengikut mazhab Hanafi (ulama Hanafiyah) berpendapat bahwa pada dasarnya benda yang dapat diwakafkan adalah benda tidak bergerak. Karena objek wakaf itu terus bersifat tetap '*ain* (dzat/pokok) nya yang memungkinkan dapat dimanfaatkan terus menerus (Wahbah al-Zuhaely, 2007). Abu Zahrah mengatakan dalam kitabnya *Mudllarat fi al awqaf* bahwa, menurut mazhab Hanafi benda bergerak dapat diwakafkan dalam beberapa kondisi. *Pertama*, hendaknya benda bergerak itu selalu menyertai benda tetap. Hal seperti tersebut ada dua hal: a). Hubungannya sangat erat dengan benda tetap, seperti bangunan dan pepohonan. Menurut mereka (mazhab hanafi) bangunan dan pepohonan adalah termasuk benda bergerak yang bergantung kepada benda tidak bergerak. b). Sesuatu yang khusus disediakan untuk kepentingan benda tetap, misalnya alat untuk membajak tanah atau lembu yang dipergunakan untuk bekerja. *Kedua*, boleh mewakafkan benda bergerak berdasarkan *atsar* (perilaku) sahabat yang memperbolehkan mewakafkan senjata, baju perang dan binatang-binatang yang dipergunakan untuk berperang. *Ketiga*, boleh mewakafkan benda bergerak yang mendatangkan pengetahuan dan merupakan sesuatu yang sudah biasa dilakukan berdasarkan '*urf* (tradisi), seperti mewakafkan kitab-kitab dan mushaf Al-Qur'an. Menurut pendapat mazhab Hanafi: Untuk mengganti benda wakaf yang dikhawatirkan tidak kekal adalah memungkinkan kekalnya manfaat. Mereka juga memperbolehkan mewakafkan barang-barang yang memang sudah biasa dilakukan pada masa lalu, seperti mewakafkan tempat memanaskan air, sekop untuk bekerja dan lain sebagainya.

b. Ulama Malikiyah

Ulama pengikut mazhab Maliki berpendapat: boleh mewakafkan benda bergerak dengan syarat dapat dimanfaatkan untuk selamanya atau dalam jangka waktu tertentu. Pendapat tersebut berdasarkan kepada tidak terdapatnya persyaratan dalam mewakafkan benda tidak bergerak maupun benda bergerak. Jika dibolehkan mewakafkan benda untuk selamanya, berarti dibolehkan pula mewakafkan benda untuk sementara. Wahbah Zuhaily (2007) dalam bukunya, *al fiqh al islami wa adillatuhu*, menyatakan bahwa mazhab Maliki membolehkan wakaf makanan, uang dan benda bergerak lainnya. Pendapat ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw:

احبس أصلها وسبل ثمرتها (رواه النسائي وابن ماجه)

Artinya:

“Tahanlah asal (pokok)nya, dan jalankanlah manfaatnya”. (HR. Al-Nasa'iy dan Ibnu Majah).

Demikian juga hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa ia berkata: “Suatu ketika Rasulullah Saw. ingin menunaikan ibadah haji, ada seorang wanita berkata kepada suaminya: “Apakah engkau menghajikan aku bersama Rasulullah Saw? Suaminya menjawab: “Tidak, aku tidak akan mengizinkanmu”. Si wanita itu berkata lagi: “Apakah engkau membolehkan aku berhaji bersama seseorang mengendarai untamu? Ia berkata: “Hal itu adalah wakaf di jalan Allah Swt”. maka datanglah Rasulullah Saw menghampirinya seraya berkata: “jika engkau menghajikan dengan mengendarai untamu sesungguhnya itu adalah ibadah di jalan Allah Swt”. (HR. Abu Dawud).

c. Ulama Syafiiyah

Mazhab Imam Syafi'i berpendapat: Boleh mewakafkan benda apapun dengan syarat barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Menurut pendapat mazhab Hambali menyatakan: Boleh mewakafkan harta, baik bergerak maupun tidak bergerak, seperti mewakafkan kendaraan, senjata untuk berperang, hewan ternak dan kitab-kitab yang bermanfaat maupun benda yang tidak bergerak, seperti rumah, tanaman, tanah dan benda tetap lainnya (Departemen Agama RI, 2013).

Imam Al-Syafi'i dan para pengikutnya membolehkan wakaf harta bergerak, seperti halnya harta tetap, karena yang menjadi dasar dalam wakaf adalah asas keabadian. Mereka menjelaskan hukum sahnya wakaf harta bergerak didasarkan atas dua landasan sebagai berikut. *Pertama*, kekekalan

adalah standar utama dalam setiap bentuk wakaf. Dimaksud dengan kekekalan adalah selama benda itu masih ada. Oleh karenanya, wakaf akan berakhir jika harta bergerak yang telah diwakafkannya itu musnah. Sebagai contoh, Imam Syairazi berpendapat bahwa “boleh mewakafkan binatang ternak, karena dapat dimanfaatkan selamanya”. Kalimat untuk “selamanya” menurut Ulama Syafi'iyah, adalah sesuatu yang nisbi (relatif). Keabadian segala sesuatu adalah sampai batas keberadaannya dapat dimanfaatkan. Syarbini al-Khathib menjelaskan pendapat ini, dalam hukum wakaf tanah atau wakaf tumbuhan tanpa tanahnya, dengan mengatakan, “kekekalannya itu cukup, hingga dicabut setelah masa sewa habis atau kembalinya pemberi pinjaman” (Syarbini al-Khathib, t.th)

C. Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia, memiliki potensi ekonomi yang bersumber dari dana wakaf yang cukup besar. Untuk merespon hal tersebut politik hukum Islam di Indonesia telah mengakomodasinya dalam hukum positif yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (selanjutnya disebut Undang-undang Wakaf) dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Terkait dengan wakaf tunai atau uang, dalam undang-undang tersebut tidak menyebutkan definisi khusus untuk wakaf uang. Hanya saja dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan harta benda dalam definisi tersebut mencakup semua harta benda yang dapat diwakafkan termasuk uang. Hal ini dapat diketahui dari pengertian harta benda wakaf yang dikemukakan yaitu harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut Syariah (Nasikhin, 2022).

Oleh karena itu, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah (Fahrurroji, 2019).

Pada tanggal 11 Mei 2002, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa tentang wakaf tunai. Fatwa ini mendefinisikan wakaf uang (*cash waqf/waqfunnuquud*) sebagai wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh) dan hanya boleh disalurkan untuk hal-hal yang

dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

D. Praktik Wakaf Uang dan Problematikanya

Substansi Wakaf Uang di Indonesia dapat dilihat dalam ranah berikut yang dirujuk dari Departemen Agama RI, Implementasi Wakaf Uang, (2009);

1. Uang yang diwakafkan adalah mata uang rupiah dan jika masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
2. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk: (1) hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya; (2) menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan, menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU; (3) mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW (Akta Ikrar Wakaf); (4) dalam hal wakif tidak dapat hadir maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
3. Wakif mewakafkan uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS-PWU.
4. Tugas-tugas LKS-PWU: (1) mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU); (2) menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang; (3) menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nadzir; (4) menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama Nadzir yang ditunjuk Wakif; (5) menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir; (6) menerbitkan sertifikat wakaf uang, kemudian menyerahkan kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nadzir yang ditunjuk Wakif; (7) mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nadzir.
5. Wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka saat jangka waktu tersebut berakhir, Nadzir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris penerus haknya melalui LKS-PWU.
6. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan atau instrument keuangan Syariah.
7. Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nadzir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud.
8. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank Syariah harus diasuransikan pada asuransi Syariah.

Dalam ranah keindonesiaan, permasalahan wakaf uang telah di atur sedemikian rupa oleh pihak berwenang, hingga proses penyerahan dari wakif harus sesuai dengan tata cara wakaf uang, baik dengan cara tradisional ataupun melalui aplikasi modern. Di antaranya dijelaskan oleh deskripsi yang termuat dalam buku *Implementasi Wakaf Uang* (Departemen Agama RI, 2009);

Cara Tradisional

1. Calon wakif memantapkan niat berwakaf uang karena Allah untuk kesejahteraan umat.
2. Calon wakif, saksi dan nadzir (yang ditunjuk nadzir) hadir di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf.
3. Wakif mengisi formulir/blangko wakaf uang yang telah disediakan oleh LKS yang berfungsi sebagai AIW.
4. Wakif menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan di hadapan Majelis Ikrar Wakaf, serta menyetorkan uangnya secara tunai melalui rekening wadi'ah nadzir di LKS-PWU bersangkutan.
5. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) wakaf uang memeriksa keabsahan dan kelengkapan administrasi wakaf uang.
6. Wakif mengucapkan ikrar wakaf uang di depan Majelis Ikrar Wakaf (wakif, nadzir, dua orang saksi dan PPAIW), selanjutnya PPAIW mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang.
7. Wakif, nadzir, dan saksi pulang dengan membawa Salinan formulir dan Sertifikat Wakaf Uang sebagai bukti telah terjadi pelaksanaan wakaf uang.
8. LKS melalui fund managernya bermusyawarah dengan Nadzir yang ditunjuk Wakif dalam rangka memberdayakan uang yang telah diwakafkan untuk dikembangkan melalui investasi pada produk-produk LKS dan atau instrument Keuangan Syariah.
9. Hasil dari pemberdayaan investasi wakaf uang disalurkan oleh Nadzir kepada Mauquf alaih (penerima wakaf) sesuai ikrar wakif.

Melalui Aplikasi

1. Calon wakif memantapkan niat berwakaf uang karena Allah untuk kesejahteraan umat.
2. Calon wakif mendatangi atau menggunakan Media Electronic Channels (seperti ATM, phone banking, internet banking) untuk melakukan transaksi pelaksanaan wakaf uang.
3. Calon wakif membuka atau menggunakan layanan Media Electronic Channels yang disediakan oleh LKS, kemudian mengisi form yang telah disediakan.

4. Media Electronic Channels yang telah disediakan oleh KLS akan mengeluarkan bukti, seperti surat tertulis, SMS, atau email sebagai respon dari transaksi yang telah dilakukan, sekaligus menjadi bukti telah terjadi perbuatan wakaf uang.
5. Setelah uang terkumpul dalam jumlah tertentu, LKS melalui fund manager-nya bermusyawarah dengan nadzir yang ditunjuk wakif dalam rangka memberdayakan uang yang telah diwakafkan untuk dikembangkan melalui investasi pada produk-produk LKS dan atau instrument Keuangan Syariah.
6. Hasil dari pemberdayaan investasi wakaf uang disalurkan oleh Nadzir kepada Mauquf alaih (penerima wakaf) sesuai ikrar Wakif.

E. Problematika Wakaf Tunai

Problematika dalam hal pengembangan wakaf tunai di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga aspek yang terdiri dari aspek sumber daya manusia (SDM), aspek kepercayaan, aspek dan aspek syari'ah. Adapun sub kriteria dari permasalahan dalam hal pengembangan wakaf tunai di Indonesia di antaranya adalah:

1. Masalah Sumber Daya Manusia

Dalam pengembangan bidang apapun, SDM menjadi pekar mutlak yang harus dimaksimalkan jika suatu tujuan hendak tercapai dengan baik. Dalam ranah perwakafan, permasalahan SDM ini meliputi lemahnya kualitas kerja pengelola dana, kurangnya wawasan tentang wakaf, adanya penyelewengan dana wakaf, hingga personal interest dalam pengelolaan dana.

2. Masalah Kepercayaan

Truth menjadi komponen penting dalam menjaga keberlangsungan program wakaf. Dari sisi ini dapat dicermati melalui adanya produk wakaf tunai yang tidak menjadi prioritas, lemahnya kepercayaan donator, dominasi oleh yayasan individu, penerima wakaf yang kurang Amanah. Jika permasalahan kepercayaan dapat diatasi, bisa dipastikan bahwa peaksanaan kebijakan wakaf akan jauh dari korupsi dan berbagai bentuk kecurangan lain yang dapat merugikan organisasi.

3. Masalah Sistem dan Syariah

Dalam konteks ini, permasalahan yang dihadapi meliputi lemahnya UU dan sistem informasi perwakafan, kurangnya database wakaf yang valid hingga lemahnya sistem tata kelola. Sedang dari segi Syariah adalah tidak ada pengawas syariah, perdebatan akad wakaf tunai, tidak terpenuhinya akad wakaf, penamaan dana *tabarru'* menjadi dana wakaf (Aam S. Rusdiyana & Abrista Devi, 2017).

Untuk mengatasi masalah-masalah di atas diperlukan adanya langkah sigap. *Pertama*, Sumber daya manusia yang ada harus dilatih dan diberikan kesempatan beasiswa, pembuatan sistem monitoring keuangan hingga pemberian *reward* dan *punishment*. *Kedua* solusi Kepercayaan yakni dengan melakukan sosialisasi pentingnya wakaf tunai, edukasi wakaf meliputi syarat wakaf total atas donasi hingga seleksi kepada calon penerima dana. *Ketiga* solusi sistem dengan memberikan *support* regulasi/UU perwakafan, pembuatan sistem informasi wakaf berupa database wakaf yang valid. Perlunya DPS untuk lembaga wakaf, persamaan persepsi antar cendekia, pemahaman akan wakaf tunai pada para donator. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan wakaf tunai di Indonesia. Strategi itu di antaranya adalah transparansi dan akuntabilitas pada setiap tahap pelaksanaan, manajemen wakaf tunai yang lebih *computerized*, peningkatan kualitas pengelola yang lebih *comprehensif*, dan pembentukan lembaga pendidikan wakaf (Aam S. Rusdiyana & Abrista Devi, 2017).

KESIMPULAN

Dalam ranah hukum positif, Permasalahan wakaf di Indonesia termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Sedang secara syariat tidak terdapat ayat Al-Qur'an yang menerangkan konsep wakaf uang secara jelas. Dikarenakan wakaf adalah termasuk golongan *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan oleh para ulama dalam menjelaskan dan menerangkan konsep wakaf berdasarkan pada keumuman ayat Al-Qur'an tentang infaq, antara lain adalah QS: Ali Imran: 92 dan QS: al-Baqarah ayat 261. Problematika pengembangan wakaf uang di Indonesia dapat disorot dalam tiga aspek yang terdiri dalam ranah sumber daya manusia, kepercayaan, sistem dan syariah.

REFERENSI

- Aam S. Rusdiyana & Abrista Devi, 2017, "Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (ANP)," Tazkia Indonesia, Volume 10 No.2 Edisi Desember.
- Abdurrahman Al-Jaziri, 1994, Fiqh Empat Mazhab, Muhammad Zuhri (penerjemah), Semarang:Asy-Syifa', Jilid III.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, t.th, Shahihu al-Bukhari Juz 2 bab Syuruth, Surabaya: Darul Ilmi.
- Abu Bakar bin Muhammad Zainal Abidin Syatha, t.th, *I'anatu Ath-Tholibin*, juz 3.

Arifin, Zarul, 2021, "Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum*3, No. 01.

Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI
<https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/03/12/202749458101924-wakaf-uang-dari-oleh-dan-untuk-masyarakat> diakses tanggal 19 September 2021.

Badan Waqaf Indonesia, di akses dari laman <https://www.bwi.go.id/> Pada 8 Januari 2022 pukul 18.50 WIB.

Daud Ali, 2001, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press.

Departemen Agama RI, 2009, *Implementasi Wakaf Uang*, (Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf. https://simbi.kemenag.go.id/epustaka_slims/?p=category&id=53 diakses tanggal 18 September 2021.

Departemen Agama RI, 2013, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, (Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

Fahrurroji, 2019, *Wakaf Kontemporer*, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 11 Mei 2002. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/29.-Wakaf-Uang.pdf> diakses tanggal 19 September 2021.

M. Wahib Aziz, 2017, "Wakaf Tunai dalam Perspektif hukum Islam", *Internatonal Journal: Ihya' 'Ulum Al-Din*, Vol 19 No 1, hal. 8. DOI: 10.21580/ihya.18.1.1740.

Muhammad Nawawi, t.th, *Tausyaih ala Ibni Qasim*, Semarang: Karya Toha Putra.

Nasikhin, 2022, *Fiqh dan Isu-Isu Kontemporer*, Demak: Fatiha Media.

Suwandi, diakses dari laman <https://islam.nu.or.id/p> pada 2 Februari 2022.

Syarbini al-Khathib, 1997, *Mughni al-Mukhtaj* Jilid 3, Kairo: Mushtafa Halabi.

Wahbah al-Zuhaely, 2007, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* Jilid 10, Damaskus: Dar al-Fikr.

Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI.
<https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/03/12/202749458101924-wakaf-uang-dari-oleh-dan-untuk-masyarakat> diakses tanggal 19 September 2021.